

BAB V

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada analisa bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan rehabilitasi terbagi dua proses yaitu prosedur rehabilitasi dengan cara mendaftarkan sendiri atau disebut *Volunteer* lalu prosedur rehabilitasi dengan cara melalui proses hukum atau disebut *Compulsery*. Didalam prosedur rehabilitasi *Volunteer* dan *Compulsery* terdapat dua bagian lagi yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis merupakan pelaksanaan bagi para penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika yang dikategorikan sebagai pengguna berat, karena dalam pelaksanaan rehabilitasi medis yaitu melalui tahap Detoksifikasi (masa pemutusan zat), Stabilisasi, Primary Program, Re-Entry Program, dan Pasca Rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi medis merupakan pelaksanaan bagi para penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika yang dikategorikan sebagai pengguna ringan, namun didalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berbeda dengan rehabilitasi medis, pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu Stabilisasi, Primary Program, Re-Entry Program, dan Pasca Rehabilitasi. Pada pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak melalui tahapan pelaksanaan Detoksifikasi seperti didalam pelaksanaan rehabilitasi medis. Dasar

hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi ini yaitu mengacu kepada

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut dengan rehabilitasi.

2. Penerapan hukum dalam program rehabilitasi di lingkungan masyarakat

sangatlah penting apabila negara Indonesia ingin terbebas dari narkotika khususnya di Kota Batam. Pelaksanaan penerapan hukum dalam program rehabilitasi ini Badan Narkotika Nasional Kota Batam memberikan

penyuluhan atau pengetahuan hukum berdasarkan Undang-Undang Narkotika terhadap proses rehabilitasi dan juga sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak turut aktif dalam pemberantasan narkotika yang

dimana masyarakat tersebut tau atas peredaran, penyelundupan, perdagangan, penyalahgunaan, dan menyimpan narkotika tersebut. Sehingga dalam penerapan ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan ke

lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat atau keluarga, dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk bersinergi dalam pemberantasan, pencegahan serta rehabilitasi narkotika. Presiden

Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan AKBP Pol. Sudarsono selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batam menyampaikan dalam pelaksanaan acara Hari Anti Narkotika Indonesia tahun 2016 dan Hari

Anti Narkotika Internasional tahun 2018 dalam pidatonya menyampaikan bahwa Indonesia menyatakan Perang terhadap kejahatan luar biasa narkotika.

3. Bahwa kendala yang dialami Badan Narkotika Nasional Kota Batam saat ini adalah Kurangnya kesadaran masyarakat dari perilaku masyarakat yang masih terlibat didalam kejahatan narkoba sehingga membuat petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Batam sulit untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba yang berada dilingkungan masyarakat. Disamping itu kurangnya kesadaran dari penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba juga merupakan kendala dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program rehabilitasi, kendala terhadap kurangnya kesadaran tersebut karena ketidakpedulian atas bahayanya narkoba serta pengetahuan tentang rehabilitasi tersebut.
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi tolak ukur efektifitas pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Lalu adanya benturan anggaran dengan instansi lain juga menghambat pelaksanaan rehabilitasi dengan membuka jaringan yang luas bagi penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba untuk melaksanakan program rehabilitasi. Namun tidak menutup kemungkinan kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi ini karena sulitnya informasi didapatkan didalam lingkungan kerja Badan Narkotika Nasional Kota Batam sehingga para penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba tidak ingin melaksanakan program rehabilitasi tersebut.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi narkotika serta penerapan pendidikan dan penerapan hukum di lingkungan masyarakat, yakni :

1. Prosedur Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika dengan cara mendaftarkan diri (*Volunteer*) ataupun Prosedur pelaksanaan rehabilitasi narkotika

dengan cara melalui proses hukum (*Compulsery*) sudah seharusnya pelaksanaan rehabilitasi tidak tertutup didalam suatu ruangan yang sama sekali masyarakat luar tidak tau. Sehingga dengan adanya pelaksanaan

secara terbuka atau diluar ruangan, maka masyarakat menjadi tau dan bagi para penyalahgunaan dan pecandu narkotika tertarik untuk mengikuti program rehabilitasi tersebut.

2. Program rehabilitasi tidak bisa dilaksanakan apabila hanya menunggu para penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika untuk daftar sendiri dan juga tidak efektif apabila dengan cara operasi razia gabungan untuk

menangkap para penyalahguna dan pecandu narkotika namun lebih baiknya Badan Narkotika Nasional Kota Batam bekerja sama dengan perguruan tinggi di Kota Batam untuk memberikan upaya program

rehabilitasi ini dengan cara bagi para calon mahasiswa baru yang akan mendaftarkan diri ke perguruan tinggi di batam harus mendapatkan lampiran rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Kota Batam atau

Klinik Layanan Masyarakat yang sudah menjadi rekanan Badan

Narkotika Nasional Kota Batam. Sehingga dengan adanya rekomendasi

tersebut pelaksanaan program rehabilitasi dapat berjalan dengan baik serta menekan angka penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika di Kota Batam.

3. Pada saat pelaksanaan penerapan hukum rehabilitasi, sudah seharusnya Badan Narkotika Nasional Kota Batam menegakan aturan tentang Pasal 134 Undang Undang Narkotika yang sudah seharusnya di tegakan,

karena apabila penyalahguna yang belum cukup umur ketika dalam pelaksanaan operasi razia gabungan lalu penyalahguna tersebut tertangkap maka keluarga dari penyalahguna yang belum cukup umur

tersebut dapat dipidanakan dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan, maka dengan adanya penegakan Pasal 134 Undang-Undang Narkotika tersebut dapat membuat rasa takut bagi keluarga yang mengetahui kalau bagian

dari keluarganya merupakan penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika.

4. Badan Narkotika Nasional Kota Batam juga harus melakukan sidak ke

semua lingkungan, lingkungan pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi, lingkungan pemerintahan, lingkungan aparat penegak hukum, lingkungan perkantoran, lingkungan perusahaan, lingkungan

lemabaga permasyarakatan untuk dilakukan tes urine. Namun dalam melakukan sidak tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Batam tidak perlu memberitahukan ke lingkungan tersebut. Sehingga dalam

melakukan sidak ke lingkungan tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi dan data yang didapatkan didalam lingkungan kerja Badan Narkotika Nasional Kota

Batam. Kurangnya informasi dan data yang lebih detail terkait kualifikasi para penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika di Kota Batam.

Namun disamping kurangnya informasi dan data yang didapatkan langsung

dari lingkungan kerja Badan Narkotika Nasional Kota Batam tersebut peneliti

juga tidak menemukan website resmi dari Badan Narkotika Nasional Kota

Batam. Sehingga informasi melalui website resmi tersebut tidak didapatkan.

Sehingga peneliti hanya dapat mengumpulkan data melalui wawancara

terbatas, berita media cetak dan media elektronik.